

**PROSEDUR PEMOTONGAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PPH
PASAL 23 ATAS JASA KURIR *SERVICE*
PADA PT MPX INDONESIA**

(Laporan Akhir)

OLEH

**DANIEL OKTOVIANUS PURBA
2001051020**



**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

ABSTRAK

PROSEDUR PEMOTONGAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PPH PASAL 23 ATAS JASA KURIR *SERVICE* PADA PT MPX INDONESIA

Oleh
DANIEL OKTOVIANUS PURBA

Tujuan dari laporan akhir ini adalah untuk mengetahui apakah pemotongan, penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 23 atas jasa kurir *service* di PT MPX Indonesia telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Metode yang digunakan dalam laporan akhir ini adalah melakukan berbagai persiapan, mencari dan mengumpulkan sumber pustaka, sedangkan sumber datanya adalah data sekunder di PT MPX Indonesia. Berdasarkan hasil pembahasan penelitian yang diperoleh, dapat disimpulkan bahwa PT MPX Indonesia telah melakukan pemotongan, penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 sesuai Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPh) Nomor 36 Tahun 2008. Penghasilan Pasal 23 Pajak atas jasa kurir *service* dikenakan pajak sebesar 2% bagi yang memiliki NPWP. Batas waktu penyetoran paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya dan pelaporan dilaporkan paling lambat 20 hari setelah akhir masa pajak.

Hasil yang diperoleh penulis berdasarkan laporan akhir ini yaitu Proses pemotongan, penyetoran dan pelaporan PPh 23 di PT MPX Indonesia dilakukan oleh staf pajak yang kemudian bertugas untuk menyetorkan pajak serta melakukan pelaporan pajak. Proses yang dilakukan bendahara beserta staf pajak dalam melakukan pemotongan penyetoran dan pelaporan sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Kata Kunci: *Pemotongan, penyetoran, dan pelaporan.*

**PROSEDUR PEMOTONGAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PPH
PASAL 23 ATAS JASA KURIR *SERVICE*
PADA PT MPX INDONESIA**

**OLEH
DANIEL OKTOVIANUS PURBA**

Laporan Akhir

**Salah Satu Syarat untuk Mencapai
Gelar AHLI MADYA (A.Md)**

**Pada Program Studi Diploma III Perpajakan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung**



**PROGRAM STUDI D III PERPAJAKAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG**

2023

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Laporan Akhir : **Prosedur Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan PPh Pasal 23 Atas Jasa Kurir Service Pada PT MPX Indonesia**

Nama Mahasiswa : **Daniel Oktovianus Purba**


Nomor Pokok Mahasiswa : **2001051020**

Program Studi : **DIII Perpajakan**

Fakultas : **Ekonomi dan Bisnis**

MENYETUJUI

**Menyetujui,
Pembimbing,**



Dr. Retno Yuni Nur Susilowati, S.E., M.Sc., Ak., CA.
NIP. 197806032006042001


**Mengetahui,
Ketua Program Studi**



Dr. Ratna Septiyanti, S.E., M.Si.
NIP. 19740922200032002

HALAMAN PENGESAHAN

Ketua Penguji : **Dr. Retno Yuni Nur Susilowati, S.E., M.Sc., Ak., CA.** 

Penguji Utama : **Widya Rizki Eka Putri, S.E., M.S., Ak.** 

Sekretaris Penguji : **Sari Indah Oktanti Sembiring, S.E., M.S., Ak.** 

Mengesahkan
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Lampung



Prof. Dr. Nairabi, S.E., M.Si.
NIP 19660621 199003 1 003

Tanggal Lulus Ujian : **06 Juli 2023**

PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya menyatakan bahwa laporan akhir dengan judul:

“PROSEDUR PEMOTONGAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PPH PASAL 23 ATAS JASA KURIR *SERVICE* PADA PT MPX INDONESIA”

Adalah hasil karya sendiri. Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam laporan akhir ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam rangkaian kalimat atau simbol yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri, dan atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin, tiru atau yang saya ambil sari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan pada penulis aslinya.

Apabila saya melakukan hal tersebut diatas, baik sengaja ataupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik laporan akhir yang saya ajukan ini. Bila kemudian terbukti bahwa saya melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain namun mengakui seolah-olah sebagai hasil pemikiran saya sendiri, saya bersedia untuk dibatalkan gelar atau ijazah yang telah diberikan oleh Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 07 Juli 2023

Yang memberi pernyataan



Daniel Oktovianus Purba

2001051020

RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap penulis adalah Daniel Oktovianus Purba, Penulis dilahirkan di Kota Liwa, Lampung Barat pada tanggal 18 Oktober 2001, dari pasangan Bapak L. Purba dan Ibu B. Manurung. Penulis merupakan anak kedua dari tiga bersaudara. Kakak pertama penulis bernama Eva Yanti Ester Rina Purba, S.H. yang sedang magang di Kantor hukum Advokat dan adik penulis bernama Bripda Ridwan Kornelius Purba yang sedang bekerja di Polda Lampung.

Penulis menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar di SD Negeri 2 Giham Sukamaju pada tahun 2008-2013, Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 1 Sekincau pada tahun 2014-2017, dan Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 1 Liwa pada tahun 2017-2020. Kemudian penulis diterima sebagai mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung program studi D3 Perpajakan melalui jalur Vokasi (D3) pada tahun 2020.

Selama mengikuti perkuliahan, penulis aktif dalam Persekutuan Keluarga Mahasiswa Kristen (PKMK) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung kemudian diangkat menjadi pengurus masa bakti 2022-2023. Penulis juga aktif dalam Himpunan Mahasiswa Akuntansi (HIMAKTA) sejak tahun 2020.

PERSEMBAHAN

Shalom,

Yang paling utama atas segalanya,

Teriring doa dan rasa syukur kepada Tuhan Yesus Kristus atas kasih karunia dan limpahan berkat-Nya sehingga laporan akhir ini dapat terselesaikan.

Dengan segala kerendahan hati kupersembahkan laporan akhirku kepada:

Ayah dan Ibuku,

Bapak L. Purba dan Ibu B. Manurung

Terimakasih untuk kasih sayang, pengorbanan, doa yang tidak pernah putus untuk anakmu ini serta kesabaran untuk menantikan keberhasilanku.

Kakak dan Adikku,

Kakak Eva Yanti Ester Rina Purba, S.H. Dan Bripda Ridwan Kornelius Purba

Terimakasih untuk dukungan dan doanya selama proses penyelesaian laporan akhir ini.

MOTTO

(Yesaya 41:10)

“janganlah takut, sebab Aku menyertai engkau, janganlah bimbang, sebab Aku ini Allahmu; Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau; Aku akan memegang engkau dengan tangan kanan-Ku yang membawa kemenangan.”

(Matius 7:7)

Mintalah, maka akan diberikan kepadamu; carilah, maka kamu akan mendapat; ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu

(Daniel Oktovianus Purba)

“If other people can do it, so can I”

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena dengan rahmat dan karuniaNya saya dapat menyelesaikan laporan akhir ini dengan judul “Prosedur Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan PPh Pasal 23 Atas Jasa Kurir *Service* Pada PT MPX Indonesia”. Laporan akhir ini dibuat sebagai syarat kelulusan mendapatkan gelar Ahli Madya (A.Md).

Penulis berharap semoga laporan akhir ini dapat menambah pengetahuan, pengalaman, informasi, dan manfaat bagi para pembaca serta penulis. Walaupun masih terdapat banyak kekurangan yang diakibatkan keterbatasan data dan pengetahuan yang penulis miliki, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari pembaca guna meraih penyempurnaan laporan akhir ini. Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang ikut berpartisipasi dalam penulisan laporan akhir ini.

Bandar Lampung, 07 Juli 2023

Daniel Oktovianus Purba

SANWACANA

Puji syukur penulis haturkan kepada Tuhan Yesus Kristus karena berkat karunianya penulis dapat menyelesaikan laporan akhir sebagai suatu syarat untuk meraih gelar Ahli Madya (A.Md) pada program studi D III Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung dengan judul laporan akhir yaitu “PROSEDUR PEMOTONGAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PPH PASAL 23 ATAS JASA KURIR *SERVICE* PADA PT MPX INDONESIA”

Dalam proses pembuatan laporan akhir penulis mendapatkan berbagai macam pengalaman yang berharga terutama dari pembimbing laporan akhir, yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan pembelajaran dan masukan tentang laporan akhir yang baik. Untuk itu penulis memberikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Nairobi, S.E., M.Si. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
2. Ibu Dr. Ratna Septiyanti, S.E., M.Si. Selaku ketua program studi D III Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
3. Ibu Dr. Retno Yuni Nur Susilowati, S.E., M.Sc., Ak., CA. Selaku dosen pembimbing yang telah membantu penulis menyelesaikan laporan akhir.
4. Seluruh dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
5. Seluruh staf karyawan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung yang telah membantu penulis dalam proses Pendidikan.
6. Bapak Wijaya Candra selaku Direktur Utama PT MPX Indonesia serta seluruh pengurus PT MPX Indonesia.
7. Karyawan perusahaan PT MPX Indonesia karena telah memberikan izin, tempat dan waktu kepada penulis untuk dapat melaksanakan kegiatan Praktek Kerja Lapangan (PKL).
8. Bapak Dwi Mikael dan Ibu Caecilia Apri H. selaku pembimbing/instruktur pada saat Praktek Kerja Lapangan (PKL) di PT MPX Indonesia.
9. Seluruh teman-teman seperjuangan di program studi D III Perpajakan

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.

10. Seluruh keluarga besar yang selalu berdoa dan mendukung kesuksesan penulis.
11. Otniel Nainggolan yang selalu senantiasa menjadi teman penulis baik suka maupun duka.
12. Miranti Manda yang selalu senantiasa mendoakan penulis dalam proses penulisan laporan akhir.
13. Christina Hutabarat, Paramitra, Yunita, Clara, dan Maria yang selalu mendukung penulis setiap saat ketika proses penulisan laporan akhir.
14. Seluruh teman-teman SMA yang selalu memberikan support kepada penulis dalam proses penulisan laporan akhir.
15. Seluruh teman-teman PKMK yang selalu memberikan support dan mendoakan yang terbaik kepada penulis dalam proses penulisan laporan akhir.
16. Seluruh teman-teman sekelas D III Perpajakan 2020 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan berkat-berkat berlimpah dan bantuannya yang telah diberikan kepada penulis. Penulis hanya dapat mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala bantuan yang telah diberikan. Dengan adanya laporan akhir ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan perpajakan di masa yang akan datang.

Bandar Lampung, 07 Juli 2023

Daniel Oktovianus Purba

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS	v
RIWAYAT HIDUP	vi
PERSEMBAHAN	vii
MOTTO	viii
KATA PENGANTAR	ix
SANWACANA	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Identifikasi Masalah	4
1.3 Tujuan Laporan Akhir	4
1.4 Manfaat dan Kegunaan Laporan Akhir	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	5
2.1 Pengertian Umum Perpajakan.....	5
2.2 Pengelompokan Perpajakan	5
2.3 Sistem Pemungutan Pajak	6
2.4 Fungsi Pajak	7
2.5 Tata Cara Pemungutan Pajak	8
2.6 Asas Pemungutan Pajak	9
2.7 Wajib Pajak	10
2.8 Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23	10
2.8.1 Definisi Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23	10

2.8.2 Dasar Hukum Pajak Penghasilan Pasal 23	11
2.8.3 Pemotong dan Penerima Penghasilan (Subjek Pajak) yang Dipotong PPh Pasal 23	11
2.8.4 Penghasilan yang Dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 23 (Objek Pajak) ...	12
2.8.5 Penghasilan yang Dikecualikan dari Pemotongan PPh Pasal 23	17
2.8.6 Tarif dan Cara Menghitung Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23	17
2.8.7 Saat Terutang, Penyetoran, dan Pelaporan PPh Pasal 23	20
2.9 Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan PPh Pasal 23	20
2.9.1 Tata Cara Pemotongan	20
2.9.2 Saat Penyetoran	21
2.9.3 Saat Pelaporan	22
2.9.4 Sanksi Perpajakan	22
2.9.5 Simbol Prosedur Flowchart Yang Digunakan Oleh PT MPX Indonesia	24
BAB III METODE DAN PROSES PENYELESAIAN	25
3.1 Desain Laporan akhir	25
3.2 Sumber dan Jenis Data	25
3.2.1 Sumber Data	25
3.2.2 Jenis Data.....	25
3.3 Metode Pengumpulan Data	27
3.4 Objek Kerja Praktik	27
3.4.1 Lokasi dan Waktu Praktik	27
3.4.2 Gambaran Umum PT MPX Indonesia	28
3.4.2.1 Profil Perusahaan	28
3.4.2.2 Struktur organisasi Perusahaan	29
3.4.2.3 Visi dan Misi Perusahaan.....	29
3.4.2.4 Bidang Usaha Perusahaan	29
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	31
4.1 Prosedur Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 pada PT MPX Indonesia	31
4.2 Prosedur Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 23 pada PT MPX Indonesia ..	33
4.2.1 Fungsi Terkait	36
4.2.2 Dokumen yang Digunakan.....	37
4.3 Prosedur Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 pada PT MPX Indonesia	44

4.4 Flowchart Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan PPh Pasal 23	46
4.5 Sistem Pengendalian Internal PT. MPX Indonesia	48
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	53
5.1 Kesimpulan	53
5.2 Saran.....	53
DAFTAR PUSTAKA	55
LAMPIRAN.....	57

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 3.1 Struktur Organisasi PT MPX Indonesia	29
Gambar 4.1 Bukti Potong PPh Pasal 23	33
Gambar 4.2 ID Billing.....	35
Gambar 4.3 Bukti Penerimaan Negara.....	36
Gambar 4.5 Bukti Penerimaan Negara.....	40
Gambar 4.6 Bukti Potong PPh Pasal 23	41
Gambar 4.7 SPT Masa PPh Pasal 23.....	42
Gambar 4.8 Bukti Penerimaan Elektronik	43
Gambar 4.9 Id Billing.....	44
Gambar 4.10 Contoh SPT Masa PPh Pasal 23.....	45

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. SOP PPh Pasal 23	57
Lampiran 2. Contoh Invoice	58
Lampiran 3. Bukti Penerimaan Negara (BPN)	59
Lampiran 4. Bukti Potong PPh Pasal 23	59
Lampiran 5. Logbook Minggu Ke- 1	60
Lampiran 6. Logbook Minggu Ke- 2	64
Lampiran 7. Logbook Minggu Ke- 3	72
Lampiran 8. Logbook Minggu Ke- 4	79
Lampiran 9. Logbook Minggu Ke- 5	86
Lampiran 10. Logbook Minggu Ke- 6	93
Lampiran 11. Jurnal Aktifitas PKL	99

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara hukum yang membela hak dan kewajiban warga negaranya. Membayar pajak adalah kewajiban warga negara. Pajak merupakan salah satu bentuk partisipasi warga negara dalam pembangunan negara dan penunjang perekonomian negara. Menurut (Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009) tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak adalah iuran wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang dipaksakan berdasar undang-undang dengan tidak menerima imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan kemakmuran rakyat.

Pajak selalu menjadi sumber penting pendapatan pemerintah, karena sebagian besar pendapatan pemerintah berasal dari pajak. Pajak harus terus ditingkatkan sebagai sumber penerimaan negara, agar pembangunan nasional dapat berjalan dengan sendirinya berdasarkan asas kemandirian. Selain itu, kesadaran seluruh Wajib Pajak (WP) di bidang perpajakan harus ditingkatkan, karena pada kenyataannya masih banyak Wajib Pajak yang belum mengetahui hak dan kewajibannya di bidang perpajakan, salah satunya adalah melalui partisipasi seluruh masyarakat dan jajaran pemerintahan. Untuk mempercepat administrasi perpajakan guna meningkatkan penerimaan negara, Indonesia menerapkan tiga sistem pemungutan pajak, yaitu *official assessment system*, *self assessment system* dan *with holding tax system*. (Alwie et al., 2020)

Sistem pemungutan *self assesment* adalah sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak. *Self assesment* adalah sistem pemungutan yang memberdayakan wajib pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang. Bersamaan dengan pemotongan pajak, terdapat sistem pemungutan pajak oleh pihak tertentu yang ditunjuk oleh pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Pihak yang ditunjuk wajib menghitung, memungut dan memotong, menyetor dan melaporkan pajak yang dipungut atau dipotong sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan.

Salah satu pajak yang menggunakan *with holding system* adalah Pajak Penghasilan Pasal 23, yaitu Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan yang dipotong dari penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap yang berasal dari modal, pemberian jasa, untuk melakukan kegiatan lain. Selain dipotong PPh pasal 21, yang dibayar atau terutang oleh instansi pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan asing lainnya. (Mustika, 2019)

Ada juga tarif yang diterapkan dalam PPh Pasal 23, tarif adalah jumlah pajak yang harus dibayar Wajib Pajak, dan juga semua standar di bidang Persewaan dan jasa, terutama perusahaan komersial, harus mematuhi. Menurut Alwie et al.(2020) untuk tarif dasar pemotongan PPh pasal 23 ada dua tarif yaitu:

1. Sebesar 15% dari jumlah bruto atas: Dividen, bunga, royalti, hadiah,

penghargaan, bonus dan sejenisnya.

2. Sebesar 2% dari jumlah bruto atas: penghasilan jasa dan sewa. Untuk Jasa pada PPh 23 meliputi jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan dan jasa lainnya yang dijelaskan dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 141/PMK.

PT MPX Indonesia merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa transportasi dan pengiriman paket. Pada saat melakukan pengiriman produk agar produk dapat sampai tepat waktu pada suplier dan konsumen, maka PT MPX Indonesia selaku penyedia jasa melakukan jasa kurir *service* untuk memenuhi kebutuhan transportasi perusahaan.

Sebagai pemotongan pajak penghasilan pasal 23, PT MPX Indonesia harus memotong, menyetor dan melaporkan penghasilan dari penyediaan jasa dan sewa, dan untuk melakukannya harus menggunakan sistem peraturan pemungutan dan pemotongan yang ada untuk pengumpulan dan penggantian pajak, sementara memenuhi kewajiban perpajakan untuk mencapai hal tersebut. Maka Penulis menyajikan tugas akhir ini sebagai pembelajaran tentang pengenalan lebih baik tentang Pajak Penghasilan Pasal 23 yang erat hubungannya dengan masyarakat maupun Badan usaha, maka dari itu penulis membuat judul “Prosedur Pemotongan, Penyeteron, dan Pelaporan PPh Pasal 23 atas Jasa Kurir *Service* di PT MPX Indonesia.”

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian diatas,maka rumusan masalah pada penulisan laporan akhir ini adalah ”Bagaimana prosedur pemotongan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 atas jasa kurir *service* pada PT MPX Indonesia ?”

1.3 Tujuan Laporan Akhir

Berikut ini adalah tujuan penulisan laporan tugas akhir ini adalah untuk menjelaskan prosedur pemotongan, penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 23 atas jasa kurir *service* pada PT MPX Indonesia dan menyesuaikan peraturan yang ada.

1.4 Manfaat dan Kegunaan Laporan Akhir

1. Bagi Penulis:

Untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan pada program Diploma III Perpajakan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung, serta untuk menambah wawasan dan pengetahuan dalam bidang perpajakan, khususnya Pajak Penghasilan Pasal 23.

2. Bagi Perusahaan:

Sebagai salah satu informasi bagi manajemen perusahaan dalam menilai kondisi perpajakan perusahaan terutama tentang Pajak Penghasilan Pasal 23.

3. Bagi Akademis:

Penulisan ini diharapkan dapat memberikan perkembangan ilmu pengetahuan yang luas dan sebagai sumber informasi bagi pembaca untuk mengenal tentang prosedur pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh pasal 23 atas jasa kurir *service*.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Umum Perpajakan

Menurut (Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009) tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak adalah iuran wajib kepada negara yang terutang oleh orang perseorangan atau badan hukum yang berdasarkan undang-undang dipaksa untuk tidak menerima imbalan secara langsung dan bertanggung jawab atas kebutuhan negara digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

2.2 Pengelompokan Perpajakan

Pengelompokan pajak menurut Resmi (2019) yaitu:

1. Menurut kelompok
 - a. Pajak langsung, yaitu pajak yang tidak dipungut atau dibebankan sendiri kepada orang lain. Contoh: Pajak penghasilan.
 - b. Pajak tidak langsung adalah pajak yang pada akhirnya dapat dikenakan atau dibebankan kepada orang lain. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai.
2. Berdasarkan sifatnya
 - a. Perpajakan Subjektif, yaitu pengenaan pajak berdasarkan asal atau isi dalam arti memperhatikan status wajib pajak. Contoh: Pajak penghasilan.
 - b. Perpajakan Objektif, yaitu pengenaan pajak berdasarkan substansi tanpa memandang status wajib pajak. Contoh: Pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah.
3. Menurut agen penagihan
 - a. Pajak pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan

digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh: Pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah dan materai.

- b. Pajak daerah yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak daerah meliputi:
- Pajak provinsi, misal: pajak kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor.
 - Pajak kabupaten/kota, misalnya: pajak hotel, restoran, hiburan.

2.3 Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak berdasarkan Resmi (2019) dapat dibagi menjadi tiga sistem yang harus diketahui, yaitu:

1. *Official Assesment System*

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

2. *Self Assesment System*

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberikan kewenangan penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar dan melaporkan besarnya pajak yang terutang.

3. *With Holding System*

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberdayakan pihak ketiga (bukan otoritas pajak dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

2.4 Fungsi Pajak

Menurut Resmi (2019) terdapat dua fungsi pajak yaitu:

1. Pajak berfungsi sebagai sumber penerimaan negara, seperti pembiayaan pengeluaran umum dan pembangunan.
2. Pajak sebagai regulator, melaksanakan kebijakan pemerintah di bidang sosial dan ekonomi agar lebih sejahtera.

Menurut Matondang & Rohmah (2018) fungsi pajak ada lima yaitu:

1. Fungsi Penerimaan (Bugeter)

Pajak berfungsi sebagai sumber pendanaan untuk membiayai pengeluaran pemerintah. Dalam APBN, pajak merupakan sumber penerimaan negara.

2. Fungsi Regulasi

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur dan melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi. Seperti halnya PPnBM untuk barang mewah, hal ini diterapkan pemerintah dalam upaya mengatur agar tingkat konsumsi barang mewah dapat dikendalikan.

3. Fungsi Stabilitas

Fungsi ini terkait langsung dengan kebijakan untuk menjaga stabilitas harga, sehingga tingkat inflasi dapat meningkat.

4. Fungsi Retribusi

Dalam fungsi ini lebih terlihat adanya unsur pemerataan dan keadilan dalam masyarakat karena adanya lapisan tarif dalam pengenaan pajak.

5. Fungsi Demokrasi

Fungsi pajak yang terakhir ini lebih mengarah pada demokrasi yang merupakan salah satu bentuk sistem gotong royong. Fungsi ini terkait dengan tingkat pelayanan pemerintah kepada masyarakat untuk membayar pajak.

Berdasarkan fungsi pajak diatas dapat disimpulkan bahwa pajak dapat dikatakan sebagai alat untuk menentukan suatu perekonomian, pajak mempunyai kegunaan dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat.

2.5 Tata Cara Pemungutan Pajak

Menurut Waluyo (2018), tata cara pemungutan pajak berdasarkan ketiga sistem tersebut adalah sebagai berikut.

1. Stelsel Aktual (*Actual Stelsel*).

Pajak didasarkan pada barang real (penghasilan) yang hanya dapat dipungut pada akhir tahun pajak, keuntungan dari sistem ini adalah pajak yang dikenakan lebih realistis sisi negatifnya adalah pajak baru dapat dibayarkan pada akhir periode. (setelah pendapatan aktual diketahui).

2. Stelsel Anggapan (*Fictive Stelsel*).

Pajak didasarkan pada asumsi yang diatur dalam undang-undang, misalnya penghasilan satu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya sehingga untuk menentukan jumlah pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan pada awal tahun pajak Kelemahannya adalah bahwa pajak yang dibayarkan tidak berdasarkan keadaan yang sebenarnya.

3. Stelsel Campuran

Stelsel ini merupakan perpaduan antara stelsel aktual dan stelsel anggapan. Besaran pajak pada awal tahun dihitung berdasarkan asumsi yang kemudian disesuaikan dengan keadaan sebenarnya pada akhir tahun. Begitu sebaliknya, jika lebih kecil, kelebihanannya bisa diminta lagi.

2.6 Asas Pemungutan Pajak

Menurut Smith et al., (2011) asas adalah sesuatu yang dapat digunakan sebagai dasar untuk menjelaskan suatu masalah pajak. Masalah yang dimaksud adalah pemungutan pajak yang dikenakan atas harta, kekayaan atau penghasilan seseorang atau badan. Sejumlah asas pemungutan pajak dan penghindaran kesalahan dapat diikuti dalam penyusunan undang-undang perpajakan dan tindakan normatif. Salah satu asas pemungutan pajak yang terkenal adalah “*Four Commons of Taxes*” atau “*The four maxims*” yang dikemukakan oleh Adam Smith dalam bukunya *An Inquiry into the Nature and Cause of the Wealth of Nations*, yaitu:

1. Asas *Equity* (asas keseimbangan dengan kapasitas atau asas keadilan)

Pemungutan pajak dilakukan oleh negara atas dasar kemampuan dan penghasilan wajib pajak. Tidak wajib bagi wajib pajak yang tidak mampu membayar pajak, jika kita membayar pajak kepada negara maka negara dapat memberikan manfaat kepada masyarakat.

2. Asas *Certainty* (asas kepastian hukum)

Pemungutan pajak harus dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Walaupun pajak bukan merupakan suatu tebakan, namun pajak adalah dengan kepastian yang dapat dipungut dengan pasti yang harus dipungut dan dibayar oleh wajib pajak.

3. Asas *Convenience of Payment* (asas pemungutan pajak tepat waktu)

Pemungutan pajak harus dilakukan pada waktu yang tepat dan tidak menimbulkan kesulitan bagi wajib pajak, seperti wajib pajak yang menerima penghasilan berupa pemberian, pada saat yang tepat untuk memungut pajak.

4. Asas *Economy* (asas ekonomi)

Biaya penagihan dan biaya pemenuhan kewajiban wajib pajak harus seminimal mungkin.

2.7 Wajib Pajak

Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang secara bersamaan memenuhi persyaratan subjektif dan objektif. UU RI No. 6 Tahun 1983 sesuai yang diubah menjadi (UU No. 9 Tahun 1994) dan (UU No.16 tahun 2000) mendefinisikan Wajib Pajak sebagai orang pribadi atau badan yang ditentukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Melaksanakan kewajiban perpajakan dengan pemungutan pajak atau pengurangan pajak tertentu. Mengenai pengertian badan menurut pengertian di atas adalah kumpulan orang atau modal yang merupakan suatu organisasi baik yang menjalankan usaha meliputi perseroan terbatas, perseroan terbatas, BUMN atau BUMD, nama dan bentuk apapun, perseroan, koperasi, dana pensiun dan bentuk lainnya.

2.8 Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23

2.8.1 Definisi Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23

PPh Pasal 23 menurut Resmi(2011) menjelaskan bahwa PPh Pasal 23 adalah pajak penghasilan yang dikenakan atas laba yang diperoleh wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap yang timbul dari modal, pemberian jasa, atau kegiatan perencanaan yang tidak dikecualikan oleh PPh 21, yang telah atau seharusnya dibayar oleh instansi pemerintah atau internal pajak, penyelenggaraan kegiatan, Perusahaan Tetap atau perwakilan perusahaan lainnya.

2.8.2 Dasar Hukum Pajak Penghasilan Pasal 23

Dasar hukum PPh Pasal 23 adalah:

1. PPh Pasal 23 UU No. 36 Tahun 2008;
2. PMK Nomor 251/PMK.03/2008 tentang penghasilan dari jasa keuangan yang diberikan oleh badan usaha pemberi kredit dan/atau penghasilan yang tidak dikenakan pengurangan Pajak Penghasilan Pasal 23;
3. PMK Nomor 141/PMK.03/2015 Tentang Jenis Pekerjaan Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 sesuai dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008;
4. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-35/PJ/2010 tentang pengertian sewa dan pengeluaran lain yang berkaitan dengan penggunaan barang, jasa profesional, jasa manajemen dan jasa konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1).) Huruf C UU No. 36 Tahun 2008;
5. Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. PER-11/PJ/2015 tentang Penetapan Pajak Penghasilan atas Hadiah dan Hadiah → Pasal 2 ayat (2) huruf → Pasal 23 ayat (1) huruf nomor 4).

2.8.3 Pemotong dan Penerima Penghasilan (Subjek Pajak) yang Dipotong PPh Pasal 23

Semua pihak tidak dapat dikenakan pajak penghasilan berdasarkan Pasal 23 atau dikenakan pemotongan pajak. Menurut Resmi (2019) pihak yang dapat melakukan pemotongan meliputi:

1. Lembaga negara;
2. Subyek pajak badan dalam negeri;

3. Penyelenggara kegiatan;
4. Bentuk Usaha Tetap (BUT);
5. Perwakilan perusahaan asing lainnya;
6. Orang pribadi sebagai Wajib Pajak Dalam Negeri tertentu yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak sebagai Pemotong Pajak Penghasilan berdasarkan Pasal 23, yaitu:
 - a. Akuntan, Arsitek, Dokter, Notaris, Pejabat Pendaftaran Tanah (PPAT), tidak termasuk camat, advokat dan konsultan yang bekerja sendiri-sendiri;
 - b. Seseorang yang menjalankan bisnis yang menyimpan catatan pembayaran sewa. Penerima penghasilan yang dibebaskan dari pengenaan PPh Pasal 23 (disebut Wajib Pajak Pasal 23 atau juga subjek PPh Pasal 23), yaitu:
 1. Wajib Pajak dalam negeri (orang pribadi dan badan);
 2. Bentuk Usaha Tetap (BUT).

2.8.4 Penghasilan yang Dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 23 (Objek Pajak)

Penghasilan yang dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 23 yang disebut juga dengan Subjek Pajak Penghasilan Pasal 23 sesuai dengan Pasal 23 (UU No. 36 Tahun 2008), yaitu:

1. Dividen (kecuali dividen yang diterima orang pribadi);
2. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang;
3. Royalti;
4. Hadiah, penghargaan, bonus dan sejenisnya selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan adalah penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib pajak dalam negeri orang pribadi yang bersal dari penyelenggara kegiatan

sehubungan dengan pelaksanaan sesuatu kegiatan;

5. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang telah dikenai Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) UU PPh;
6. Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 UU PPh.
7. Objek Pajak Penghasilan Pasal 23 telah ditambahkan oleh pemerintah ke dalam 62 jenis jasa lainnya sebagaimana dimaksud dalam PMK No.1.141/PMK.03/2015 antara lain yaitu:
 1. Jasa Evaluasi (*appraisal*);
 2. Jasa Aktuaria;
 3. Jasa Akuntansi, pembukuan dan pengesahan laporan keuangan;
 4. Jasa Hukum;
 5. Jasa Arsitektur;
 6. Jasa Perencanaan Kota dan Arsitektur *Landscape*;
 7. Jasa Desain;
 8. Jasa Pengeboran di bidang penggalian minyak dan gas bumi, kecuali yang diberikan oleh Badan Usaha Tetap (BUT);
 9. Jasa Penunjang di bidang perusahaan panas bumi dan pertambangan minyak dan gas bumi (migas);
 10. Jasa Pertambangan dan jasa penunjang di bidang usaha panas bumi dan minyak dan gas (migas);

11. Jasa Penunjang di bidang penerbangan dan bandar udara;
12. Jasa Penebangan hutan;
13. Jasa Pengelolaan sampah;
14. Jasa Penyediaan tenaga kerja dan/atau tenaga ahli (*outsourced services*);
15. Jasa Mediasi dan/atau keagenan;
16. Jasa di Bidang perdagangan surat berharga, kecuali yang disediakan oleh bursa efek, Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) dan Lembaga Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI);
17. Jasa Kustodian/penyimpanan/penitipan, kecuali yang disediakan oleh KSEI;
18. Jasa Sulih suara dan/atau pengisian suara (*dubbing*);
19. Jasa *Mixing* film;
20. Jasa Pembuatan film promosi, iklan, poster, foto, *slide*, klise, spanduk, brosur, *billboard* dan folder;
21. Jasa yang terkait dengan perangkat lunak, perangkat keras, atau sistem komputer, termasuk pemeliharaan, pemeliharaan, dan perbaikan.
22. Jasa Pengembangan dan/atau manajemen situs web;
23. Jasa Internet, termasuk komunikasi;
24. Jasa Penyimpanan, pemrosesan, dan/atau distribusi data, informasi dan/atau program;
25. Jasa Instalasi/pemasangan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC dan/atau televisi kabel, kecuali yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang bidang kegiatannya di bidang konstruksi dan memiliki izin pengusaha konstruksi dan/atau atau sertifikat;

26. Jasa Pemeliharaan/perbaikan/perawatan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC dan/atau televisi kabel, kecuali yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang usahanya di bidang konstruksi dan yang memiliki izin dan/atau) sertifikat. pengusaha konstruksi;
27. Jasa Pemeliharaan kendaraan dan/atau angkutan darat.
28. Jasa Maklon;
29. Jasa Penyelidikan dan perlindungan;
30. Jasa Penyelenggara kegiatan atau *event organizer*;
31. Jasa Penyediaan layanan ruang dan/atau waktu di media, media luar ruang atau sarana penyampaian informasi dan/atau layanan iklan lainnya;
32. Jasa Pengendalian hama;
33. Jasa *Cleaning service* atau jasa kebersihan;
34. Jasa Pemompaan tangki septik;
35. Jasa Pemeliharaan kolam renang;
36. Jasa Makanan atau katering;
37. Jasa Pengiriman barang;
38. Jasa Logistik;
39. Jasa Pengurusan dokumen;
40. Jasa Pengemasan;
41. Jasa Bongkar muat;
42. Jasa Pelayanan laboratorium dan/atau pengujian, kecuali yang dilakukan oleh lembaga atau lembaga pendidikan dalam rangka penelitian akademik;
43. Jasa Pengelolaan parkir;

44. Jasa Penyelesaian tanah;
45. Jasa Penyiapan dan/atau pengolahan lahan;
46. Jasa Perkebunan dan/atau Perbenihan;
47. Jasa Perawatan tanaman;
48. Jasa Permanenan;
49. Jasa Pengolahan hasil pertanian, sayuran, perikanan, peternakan dan/atau kehutanan;
50. Jasa Dekorasi;
51. Jasa Percetakan/penerbitan;
52. Jasa Penerjemahan;
53. Jasa Angkutan/ekspedisi, kecuali yang diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Pajak Penghasilan;
54. Jasa Pelabuhan;
55. Jasa Angkutan pipa;
56. Jasa Manajemen penitipan anak;
57. Jasa Pelatihan dan/atau kursus;
58. Jasa Pengiriman dan isi ulang ke ATM;
59. Jasa Sertifikasi;
60. Jasa Survei;
61. Jasa Penguji;
62. Jasa-jasa, kecuali jasa-jasa tersebut di atas, yang pembayarannya dibayar dari APBN (anggaran pendapatan dan belanja negara) atau APBD (anggaran pendapatan dan belanja daerah).

2.8.5 Penghasilan yang Dikecualikan dari Pemotongan PPh Pasal 23

Beberapa jenis penghasilan yang tidak dikenai Pajak Pasal 23 (bukan Objek Pajak Penghasilan Pasal 23) menurut Pasal 23 ayat (4) (UU No.17 Tahun 2000), yaitu:

1. Pendapatan yang dibayar atau berulang dari bank;
2. Sewa dibayar atau terutang sehubungan dengan sewa dengan hak opsi;
3. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas seperti Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, BUMN/BUMD, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan berkantor pusat di Indonesia dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Dividen berasal dari cadangan laba ditahan; dan
 - b. Untuk perseroan terbatas, BUMN/BUMD, kepemilikan saham pada badan yang membayarkan dividen paling sedikit 25% (dua puluh lima perseratus) dari jumlah modal disetor;
4. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota suatu perseroan terbatas yang modalnya tidak terbagi atas saham, persekutuan, perkumpulan, firma dan persekutuan, termasuk pemegang penyertaan dalam suatu perjanjian penanaman modal bersama;
5. Sisa Hasil Usaha (SHU) koperasi yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya;
6. Penghasilan yang dibayarkan atau terutang kepada badan usaha atas jasa keuangan yang berfungsi sebagai penyaluran pinjaman dan/atau pembiayaan.

2.8.6 Tarif dan Cara Menghitung Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23

Pasal 23 Tarif pajak penghasilan dipungut berdasarkan Nilai Dasar Kena Pajak (DPP) atau penghasilan bruto. Jumlah bruto adalah jumlah penghasilan yang

terhutang, terutang atau terutang kepada wajib pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap oleh badan pemerintah, subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap atau agen perusahaan asing lainnya. (Haryono, 2019)

1. Pembayaran gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sebagai imbalan atas pekerjaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang memberikan tenaga kerja kepada pekerja berdasarkan kontrak dengan pengguna jasa;
2. Pembayaran pengadaan/pembelian barang atau bahan (dibuktikan dengan invoice pembelian);
3. Pembayaran kepada pihak kedua (sebagai perantara) yang kemudian dibayarkan kepada pihak ketiga (dikukuhkan dengan invoice pihak ketiga dengan perjanjian tertulis);
4. Pembayaran penggantian, yaitu penggantian jumlah yang sebenarnya dibayarkan oleh pihak kedua kepada pihak ketiga (melalui invoice atau bukti pembayaran kepada pihak ketiga).

Jumlah bruto tidak berlaku berdasarkan:

- a. Penghasilan yang dibayarkan sehubungan dengan jasa catering;
- b. Penghasilan yang dibayarkan sehubungan dengan jasa dikenakan pajak final.

Tergantung objek PPh 23, ada dua jenis tarif yang dikenakan pada penghasilan yaitu 15% dan 2%. Berikut adalah daftar rasio PPh 23 dan objek PPh 23:

1. Biaya sebesar 15% dari jumlah bruto:
 - a. Dividen, kecuali pembagian dividen kepada individu, dikenakan bunga dan royalti final;

- b. Hadiah dan penghargaan selain yang dipotong berdasarkan pasal 21 Pajak Penghasilan;
2. Pungutan sebesar 2% dari jumlah bruto untuk sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan barang, tidak termasuk sewa tanah dan/atau bangunan;
 3. Bea sebesar 2% dari jumlah bruto untuk jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi dan jasa konsultasi.
 4. Tarif 2% dari bruto untuk biaya jasa lainnya menteri keuangan no. 141/pmk.03/2015 dan mulai berlaku pada tanggal 24 agustus 2015;
 5. Wajib Pajak yang tidak memiliki NPWP dapat memotong tarif PPh sebesar 100% pada pasal 23.
 6. Jumlah bruto adalah jumlah penghasilan yang dibayarkan kepada wajib pajak dalam negeri atau tetap oleh instansi pemerintah, subjek pajak daerah, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap atau agen perusahaan asing lainnya.

Cara menghitung PPh Pasal 23

PPh Pasal 23 dihitung dengan mengalikan tarif dengan jumlah bruto penghasilan, yang dirumuskan sebagai berikut:

PPh Pasal 23 = Tarif x Dasar Pengenaan Pajak

Dasar Pengenaan Pajak = jumlah bruto penghasilan

Pasal 23 Tarif PPh Jasa ditetapkan sebesar 2%. DPP PPh Pasal 23 adalah jumlah bruto yang dibayar atau terutang.

2.8.7 Saat Terutang, Penyetoran, dan Pelaporan PPh Pasal 23

Menurut Deslivia & Christine (2021) pada PPh Pasal 23 saat membayar atau terutang, penyetoran dan pelaporandilakukan sebagai berikut:

1. Pajak Penghasilan Pasal 23 Pada akhir bulan dilakukan pembayaran atau pada akhir bulan jatuh tempo pembayaran penghasilan, atau pembayaran jatuh tempo, tergantung pada peristiwa yang lebih dahulu.
2. Pasal 23 Pajak penghasilan harus disetor oleh pemotong pajak selambat-lambatnya pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah bulan terutangnya pajak kepada Bank Persepsi atau Kantor Pos Indonesia.
3. Pemotongan PPh Pasal 23 mewajibkan Surat Pemberitahuan Masa (SPT) disampaikan 20 (dua puluh) hari setelah akhir masa pajak.
4. Pemotongan PPh Pasal 23 Memberikan bukti pemotongan Bagi orang pribadi atau badan yang dibebani pemotongan PPh.
5. Pelaksanaan pemotongan, penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 23 dilakukan secara desentralisasi yaitu dimana pembayaran atau penghasilan terutang yang menjadi objek PPh Pasal 23. Hal ini dimaksudkan Pasal 23 Memudahkan pengawas pelaksanaan pemotongan PPh dimana pembayaran dilakukan oleh Kantor pusat; PPh Pasal 23 dipotong, disetor dan dilaporkan oleh Kantor pusat, sedangkan untuk keperluan PPh Pasal 23 yang dibayarkan oleh kantor cabang, misalnya sewa kantor cabang, PPh Pasal 23 dipotong, disetor dan dilaporkan oleh kantor cabang yang bersangkutan.

2.9 Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan PPh Pasal 23

2.9.1 Tata Cara Pemotongan

Secara teori, PPh pasal 23 diterapkan atas penghasilan yang diterima. Jumlah

pajak harus dihitung dengan menggandakan tarif pajak di basis pajak. Perhitungan pajak PPh Bab 23 sesuai perhitungan. Pemotongan PPh Pasal 23 adalah waktu untuk membayar PPh Pasal 23. Dalam (UU No. 36 Tahun 2008) Pasal 23 ayat (1) disebutkan “untuk penghasilan tersebut di bawah ini dengan nama dan dengan aturan apapun untuk membayar, apabila telah jatuh tempo atau pembayarannya harus dibayar oleh instansi pemerintah, urusan perpajakan dalam negeri, pengelolaan kegiatan tetap atau lainnya.”

Tahapan pemotongan PPh 23:

1. Cari resolusi pajak dasar
2. Mencari pajak yang harus dibayar
3. Pembuatan bukti potong pajak penghasilan Pasal 23

2.9.2 Saat Penyetoran

Menurut Bayu et al. (2021) pada saat pengenaan PPh pasal 23 yang tercantum dalam bukti pemotongan selama satu bulan digabungkan. Kemudian sebesar PPh pasal 23 yang telah dipotong selama satu bulan tersebut disetorkan ke bank persepsi atau Kantor pos. Menggunakan SSP selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya setelah bulan pembayaran pajak kepada bendahara. Jika tanggal 10 jatuh pada hari libur maka pembayaran dikreditkan ke hari kerja berikutnya. Dapatkan SSP lembar ke-1 dan ke-3 dari bank/kantor pos, arsip PPh Pasal 23 bendahara lembar ke-1 berguna sebagai bukti setoran pembayaran PPh Pasal 23 dan lembar ke-3 untuk dilaporkan oleh KPP pratama/KPP bersama dengan SPT masa PPh pasal 23.

2.9.3 Saat Pelaporan

Pada saat melaporkan Pemotongan PPh Pasal 23 wajib mengirimkan Surat pemberitahuan secara berkala paling lambat 20 hari setelah kesimpulan. Peraturan direktur jenderal pajak : PJ.091/KUP/S/001 /2016-00. Penyampaian SPT berkala dalam format elektronik yang dilakukan secara online melalui internet pada website (DJP [www.Djponline.Pajak.Go.Id](http://www.djponline.pajak.go.id), n.d.), apabila batas waktu pelaporan PPh bertepatan dengan hari libur atau hari libur nasional, maka pelaporan dapat dilakukan di hari kerja berikutnya.

2.9.4 Sanksi Perpajakan

(Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009) tentang Peraturan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) mengatur tentang sanksi yang dikenakan kepada wajib pajak yang melanggar peraturan perpajakan. Pada umumnya sanksi perpajakan yang dikenakan kepada wajib pajak yang melanggar ketentuan tersebut berupa sanksi administrasi atau sanksi pidana.

Jenis sanksi yang diatur antara lain:


1. Sanksi Keterlambatan Penyampaian/Tidak Penyampaian SPT Bagi Wajib Pajak yang terlambat atau tidak menyampaikan SPT, sanksi yang dikenakan dapat berupa sanksi administrasi, namun dapat juga berupa sanksi pidana, yaitu:
 - a. Keterlambatan penyampaian SPT Masa PPN dikenakan denda sebesar Rp. 500.000,00 Keterlambatan penyampaian SPT lainnya denda Rp. 100.000,00 (sesuai pasal 7 UU KUP).
 - b. SPT tidak tepat waktu dan setelah ditegur juga tidak tepat waktu, maka jumlah pajak yang terutang ditagih ke SKPKB ditambah sanksi

administrasi berupa kenaikan PPh sebesar 50%, dan PPN dan PPnBM sebesar 100%. sesuai dengan pasal 13 ayat 2 UU KUHP)

- c. Karena kelalaian Wajib Pajak tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT tetapi isinya tidak benar, akan dikenakan denda sekurang-kurangnya 1 (satu) kali jumlah pajak yang harus dibayar apabila tidak membayar atau kurang membayar atau dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan atau paling lama 1 (satu) tahun (sesuai pasal 38 UU KUP).
 - d. Apabila terbukti Wajib Pajak dengan sengaja tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT tetapi isinya tidak benar sehingga merugikan negara, Wajib Pajak tersebut dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) hari. Bulan dan denda paling lama 2 (dua) tahun.) kali dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar (sesuai pasal 39 UU KUP).
2. Keterlambatan/Tidak Membayar Sanksi Pajak Bagi yang terlambat membayar pajak atau tidak membayar pajak, sanksi yang dikenakan dapat berupa sanksi administrasi, namun dapat juga berupa sanksi pidana, yaitu:
- a. Apabila pembayaran atau penyetoran pajak dilakukan setelah tanggal jatuh tempo pembayaran atau penyetoran, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan yang dihitung sejak tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran dan sebagian bulan dihitung genap sebulan (menurut pasal 9 ayat 2a UU KUP).
 - b. Walaupun dikenakan sanksi pidana bagi mereka yang dengan sengaja tidak menyetorkan pajak yang dipungut atau dipotong sehingga merugikan

negara, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) bulan, tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar (sesuai pasal 39 ayat 1 huruf i UU KUP)

2.9.5 Simbol Prosedur Flowchart Yang Digunakan Oleh PT MPX Indonesia

Simbol	Nama	Keterangan
	Mulai	Untuk permulaan (<i>start</i>) atau stop dari suatu kegiatan yang dilakukan.
	Dokumen	Menggambarkan sebuah dokumen atau laporan serta bukti baik tulisan maupun cetakan.
	Mengetik	Proses yang dilakukan menggunakan komputer untuk menggambarkan pemasukan data melalui online terminal.
	Arsip Permanen	Digunakan untuk menggambarkan arsip permanen yang merupakan tempat penyimpanan dokumen.
	Manual	Simbol yang menunjukkan pengolahan yang tidak dilakukan oleh komputer.
	Arus dokumen atau proses	Menggambarkan arus alir dokumen.
	Pengolahan komputer	Proses yang dilakukan menggunakan komputer untuk merubah data ataupun informasi secara online.

BAB III METODE DAN PROSES PENYELESAIAN

3.1 Desain Laporan akhir

Dalam penelitian, setiap proses dilakukan secara sistematis dan teratur, mulai dari penentuan masalah, data yang dibutuhkan, hingga teknik apa yang digunakan dalam menganalisis data. Dalam rangka penulisan laporan akhir kelulusan ini, penulis menganalisis data secara kualitatif, melakukan deskripsi, penjabaran data. Logika berpikir yang digunakan penulis dalam uraian tersebut adalah logika deduksi, dengan penjabaran secara umum, melalui identifikasi undang-undang perpajakan, dikaitkan dengan permasalahan yang ada, kemudian menarik kesimpulan ke penjabaran yang lebih spesifik.

3.2 Sumber dan Jenis Data

3.2.1 Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh sebagai berikut.

1. Data primer

Data primer merupakan data yang diperoleh dari observasi langsung berupa wawancara selama Praktik Kerja Lapangan (PKL) dari tanggal 4 Januari sampai 10 Februari 2023 dengan pihak berwenang di PT MPX Indonesia Bapak Dwi Mikael jabatan supervisor akuntansi dan perpajakan tentang prosedur pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh pasal 23 atas jasa kurir *service* pada PT MPX Indonesia.

2. Data sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dalam bentuk tertulis maupun dokumen dari PT MPX Indonesia yang berkaitan dengan pembahasan laporan akhir ini, yaitu:

- a. Bukti pembayaran melalui *E-billing*;
- b. Surat Pemberitahuan (SPT) PPh pasal 23;
- c. Standar Operasional Prosedur (SOP) PPh pasal 23;
- d. Invoice PPh pasal 23;
- e. Bukti Penerimaan Negara (BPN);
- f. Bukti Potong PPh pasal 23.

3.2.2 Jenis Data

Berikut adalah data-data yang digunakan dalam penulisan laporan akhir, antara lain:

1. Data kualitatif

Data kualitatif adalah data yang diperoleh dari kalimat verbal yang tidak memasukkan angka dalam proses pencarian data. Contoh data kualitatif, seperti gambaran langsung dari objek yang diamati (profil perusahaan, visi, misi, bidang usaha perusahaan dan struktur organisasi perusahaan).

2. Data kuantitatif

Data kuantitatif adalah data berupa angka yang digunakan untuk mengukur dan menghitung laporan keuangan. Data ini digunakan untuk mengevaluasi kinerja keuangan perusahaan.

3.3 Metode Pengumpulan Data

Kegiatan pengumpulan data merupakan proses penting dalam penelitian. Karena data merupakan alat yang memecahkan masalah yang sedang dipelajari. Maka informasi yang dikumpulkan harus cukup akurat untuk digunakan. Metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Dokumentasi dan Studi Pustaka

Metode ini dilakukan dengan mengumpulkan dan membaca dari berbagai referensi baik berupa buku maupun online serta mempelajari teori-teori yang berkaitan dengan laporan akhir ini.

2. Wawancara (*Interview*)

Pengumpulan data dilakukan dengan langsung meminta manajer perusahaan dan karyawan yang berwenang untuk mencari data yang diperlukan di PT MPX Indonesia.

3. Pengamatan (*Observasi*)

Pengamatan dilakukan dengan mengamati dan memperhatikan secara langsung fungsi sistem pada semua bagian yang berhubungan.

3.4 Objek Kerja Praktik

3.4.1 Lokasi dan Waktu Praktik

Penelitian ini dilakukan secara langsung melalui Praktik Kerja Lapangan (PKL) atau magang selama 40 hari sejak tanggal 4 Januari 2023 sampai dengan 10 Februari 2023 di PT MPX Indonesia, Jl. Soekarno Hatta No.16, Kp. Baru, Kec. Rajabasa, Kota Bandar Lampung, Lampung 35142. Waktu praktek dimulai pukul 08.30 WIB hingga pukul 17.00 WIB, untuk hari Sabtu dimulai pukul 08.30 WIB hingga pukul 13.00 WIB.


3.4.2 Gambaran Umum PT MPX Indonesia

3.4.2.1 Profil Perusahaan

Sejak tahun 2008, PT MPX Indonesia berdiri dan beroperasi dalam bentuk perseroan terbatas untuk menerapkan prinsip profesionalisme dalam bisnis jasa transportasi dan logistik. Kepercayaan yang kami terima dari seluruh mitra dari tahun ke tahun semakin menguatkan kami dan membuat kami semakin memahami kebutuhan bisnis yang semakin hari semakin kompleks. Ketepatan waktu, konsistensi, komitmen, profesionalisme dan tata kelola perusahaan yang baik adalah kunci karakteristik kami sebagai perusahaan jasa transportasi dan logistik. Menjadi perusahaan nasional berstandar internasional yang mampu memenuhi segala kepercayaan yang kami terima adalah tujuan utama kami.

Keberhasilan PT MPX Indonesia terletak pada kerjasama kelompok yang baik, pelayanan sepenuh hati, sistem kerja yang terintegrasi, dan tanggung jawab atas setiap kepercayaan yang diberikan. Tim MPX Indonesia merupakan kelompok yang stabil, memiliki rasa saling mempunyai dan tujuan yang jelas sesuai dengan visi perusahaan. PT MPX Indonesia berkomitmen untuk selalu memberikan informasi yang akurat atas setiap pengiriman barang yang dibutuhkan oleh seluruh mitra kami setiap saat. Layanan informasi 24 jam merupakan salah satu keunggulan layanan kami untuk semua mitra.

3.4.2.2 Struktur organisasi Perusahaan



Gambar 3.1 Struktur Organisasi PT MPX Indonesia

3.4.2.3 Visi dan Misi Perusahaan

Visi: Jasa transportasi dan logistik nasional pertama di Indonesia dengan pelayanan berstandar internasional.

Misi: Dengan sepenuh hati dan fokus pada detail kebutuhan anda dalam setiap proses pengiriman agar mampu mewujudkan kepuasan dan kepercayaan dalam bentuk bisnis jangka panjang.

3.4.2.4 Bidang Usaha Perusahaan

a. Pengiriman Paket

Kami membantu dan menerima pengiriman paket untuk semua produk ke tujuan kami, antara lain: Jakarta, Lampung.

b. Sewa truk

Kami menyediakan jasa sewa truk dan relokasi dari Jabodetabek dan Jawa Barat ke seluruh wilayah Sumatera dan sebaliknya.

c. Perlindungan Asuransi

Kepercayaan Anda kepada kami merupakan suatu kebanggaan yang selalu kami pertahankan, oleh sebab itu kami menjamin semua produk yang

dipercayakan telah terlindungi oleh perlindungan asuransi khusus untuk layanan penyewaan truk yang terpercaya.

d. *Tracking* dan Monitoring 24 Jam

Penyediaan informasi keberadaan produk selama 24 jam menjadi salah satu keunggulan kami. Kami siap membantu untuk memberikan informasi tersebut selama 24 Jam yang dapat langsung di akses di menu *tracking*

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa prosedur pemotongan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 atas jasa kurir *service* pada PT MPX Indonesia sudah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. PT MPX Indonesia berkewajiban untuk melakukan pemotongan PPh Pasal 23 sebesar 2% atas jasa kurir. PT MPX Indonesia akan menerima invoice dari customer dan rekanan sebagai bukti transaksi yang terjadi. PT MPX Indonesia melakukan penyetoran pajak penghasilan pasal 23 atas jasa kurir kepada Direktorat Jenderal Pajak sesuai dengan jadwal pembayaran yang ditentukan oleh undang-undang dan peraturan menteri keuangan. Mekanisme penyetoran dilakukan melalui Bank Persepsi terkait yang ditunjuk yaitu Bank BCA. Prosedur selanjutnya dilakukan proses pelaporan pajak penghasilan pasal 23 melalui e Bupot Unifikasi melalui website Direktorat Jenderal Pajak.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil yang diperoleh dalam laporan akhir ini, maka penulis memiliki saran sebagai berikut:

1. PT MPX Indonesia dapat melakukan peningkatan yang lebih signifikan terhadap penyelenggaraan dan pelaksanaan pemotongan dan pelaporan PPh Pasal 23 untuk setiap jasa yang diatur dalam UU No. 36 Tahun 2008.

2. Untuk pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak penghasilan Pasal 23 lebih memperhatikan tanggal agar lebih efisien dan efektif dalam melaksanakan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan.
3. Bagi bagian yang bertanggung jawab atas masalah perpajakan yang diterapkan di dalam perusahaan agar dapat terus meningkatkan pengetahuannya tentang pembaruan peraturan perpajakan. Hal ini diperlukan agar staf bagian ini lebih mengetahui atau memahami segala sesuatu yang berkaitan dengan pajak dengan baik sesuai dengan peraturan perpajakan yang terbaru sehingga staf dapat menghitung setoran dan melaporkan pajak dengan benar.

DAFTAR PUSTAKA

- Alwie, rahayu deny danar dan alvi furwanti, Prasetio, A. B., Andespa, R., Lhokseumawe, P. N., & Pengantar, K. (2020). Mekanisme Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 23 Pada PT.KCTC Samudra Logistics. *Jurnal Ekonomi Volume 18, Nomor 1 Maret201, 2(1), 41–49.*
- Bayu, N., Paramita, M. H., & Burhan, I. (2021). Mekanisme Penerapan PPh Pasal 23 Atas Jasa Aeronautika Pt Angkasa Pura I (Persero) Makassar. *Jurnal Pabean: Perpajakan, Bisnis, Ekonomi, Akuntansi, Manajemen, 3(2), 207–218.*
- Deslivia, N., & Christine, D. (2021). Pemotongan, Penyetoran, Dan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 23 Pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat & Banten. *Jurnal Akuntansi Bisnis Dan Ekonomi, 7(1), 1869–1880.*
- Haryono, C. A. (2019). Analisis Pemotongan dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 Oleh PT. Gading Murni Surabaya. STIESIA SURABAYA.
- Matondang, A. W., & Rohmah, M. M. (2018). Analisis Penerimaan Pajak Reklame Sebagai Salah Satu Sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Binjai Pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah Kota Binjai. *Jurnal Manajemen, 4(2), 103–112.*
- Mulyadi. (2016). *Sistem Informasi Akuntansi*. Jakarta: Salemba Empat
- Mustika, A. T. (2019). Prosedur Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan PPh Pasal 23 Atas Sewa Kendaraan Pada PT Harmoni Global Lestari.
- Resmi, S. (2011). *Perpajakan Teori dan Kasus, Edisi Ke-Enam*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Resmi, S. (2019). *Perpajakan Teori dan Kasus (11 buku 1)*. Jakarta: Salemba Empat.
- Smith, A., Wagner, R. E., & Yandle, B. (2011). *A theory of entangled political economy, with application to TARP and NRA. Public Choice, 148, 45–66.*
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009. (2009). Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- UU No. 36 Tahun 2008, 2008. (2008). Undang-undang (UU) tentang Perubahan

Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.

UU No. 9 Tahun 1994. (1994). UU No. 9 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

UU No.16 tahun 2000. (2000). UU No.16 tahun 2000 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

UU No.17 Tahun 2000, 2000. (2000). Undang-undang (UU) tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.

Waluyo, T. (2018). Pelaporan Pajak Penghasilan Karyawan. Simposium Nasional Keuangan Negara, 1(1), 268–283.